



DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 12 Semarang

Nomor SOP	DISPORAPAR/SET/UMPEG/21
Tanggal pembuatan	22 APRIL 2024
Tanggal revisi	2 SEPTEMBER 2025
Tanggal efektif	3 SEPTEMBER 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
Judul SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.5. Pergub Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi2. Memahami Perki 1 Tahun 20213. Menguasai Tata Pembukuan4. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima5. Memiliki Tata Krama


Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. Dfatar Informasi Publik 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan Internet 5. ATK

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	1. Dicatat pada buku rekap informasi

ALUR PENETAPAN PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Atasan PPID Pelaksana	Bidang - Bidang	PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing Bidang			[]		Daftar Informasi	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik yang telah dikumpulkan dari komponen dan perangkat daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.	[]	[]			Daftar Informasi	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan	[]		[]		Informasi	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar informasi publik	

	dokumen dalam bentuk hard copy.							
4	Menetapkan daftar informasi public secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik	Tidak	Ya		Mengadakan rapat bersama dengan PPID Pelaksana dan Bidang- Bagian untuk menetapkan daftar informasi publik	Setelah daftar informasi publik terkumpul dari Bidang	Surat keputusan daftar informasi publik yang ditandatangani Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik	Setelah daftar informasi publik ditetapkan, jika ada penambahan informasi baru dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah daftar informasi publik ke website resmi Disporapar Provinsi Jawa Tengah maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah	Setelah daftar informasi publik ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik	Adanya konten daftar informasi publik di website Disporapar Provinsi Jawa Tengah	
6	Menyampaikan daftar informasi publik yang telah ditetapkan Pimpinan Badan Publik kepada PPID Utama untuk ditetapkan menjadi bagian dari daftar informasi publik PPID Utama					Setelah daftar informasi publik ditetapkan oleh Atasan PPID Pelaksana dan Pimpinan Badan Publik		

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
 DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

 MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si